

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya financial technology menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi dan internet sangatlah pesat dalam kehidupan masyarakat. Teknologi dan internet dapat menunjang segala aktivitas manusia. Fintech muncul seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Masuknya teknologi informasi ke industri keuangan Indonesia ditandai dengan munculnya momentum transformasi di dunia finansial, dimana antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu lagi bertatap muka secara konvensional, namun cukup bertemu lewat dunia maya yang dihubungkan oleh internet. Nasabah tidak perlu lagi harus datang ke bank ketika dia membutuhkan sejumlah dana dan menyiapkan sejumlah berkas persyaratan yang tidak jarang calon peminjam tidak dapat melengkapinya. Belum lagi soal waktu pencairan yang terkadang memakan waktu yang lama, padahal calon nasabah dalam keadaan terdesak untuk memperoleh uang. Proses yang panjang tersebut dapat dipangkas sedemikian rupa dengan lahirnya *financial technology* (fintech).

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “*innovation in financial services*” atau

“inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang fintech yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan fintech yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kartuku. Dengan adanya keberadaan Fintech dapat mendatangkankan proses transaksi keuangan yang lebih praktis. Sedangkan menurut Dofeitner, G., Hornuf, L., Schmitt M & Weber, Fintech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda.

Financial Teknologi sebagai sebuah bentuk layanan perbankan dan keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa keuangan dengan menggunakan program computer maupun teknologi lainnya. Pesatnya pertumbuhan Fintech merubah lingkungan bisnis dalam perbankan khususnya pembiayaan, dimana dunia perbankan membutuhkan solusi yang lebih inovatif. Financial Teknologi memiliki kemampuan yang besar dalam merubah bentuk layanan keuangan yang telah ada.

Selain itu didalam inovasinya fintech menyediakan bermacam pilihan layanan bagi penggunan, mulai dari efisiensi dan keamanan pembayaran, hingga aksesibilitas layanan keuangan yang lebih baik. Industri fintech dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional

atau bank tradisional dimana masih terbatasnya peraturan yang mengatur industri keuangan ini. Hal tersebut terlihat pada saat proses pengajuan pinjaman pada jasa keuangan konvensional, dengan beragam proses administrasi yang harus dilengkapi. Berbeda dengan bisnis fintech, kelengkapan berkas yang dibutuhkan hanya sedikit dan dapat dilakukan melalui internet hanya dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan.

Di Indonesia sendiri fintech begitu familiar dengan berbagai alasan, yaitu:

1. Semakin meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online;
2. Fintech lebih memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan;
3. Maraknya bisnis yang berbasis teknologi digital, dimana teknologi menunjang perkembangan fintech;
4. Bisnis fintech dianggap lebih fleksibel;
5. Industri keuangan online yang lebih simple bagi pemain usaha *start-up*; dan
6. Penggunaan social media (memungkinkan industri fintech berkembang karena, data yang di unggah ke media social bisa digunakan untuk menganalisa resiko nasabah).

Menurut Pasal 1 angka 1 peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Fintech merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran,

keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggaraan teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya. Fintech dapat berperan sebagai alat atau teknologi untuk mempermudah proses transaksi antara pembeli dan penjual serta dapat mengurangi celah atau kecurangan dalam proses transaksi tersebut. Fintech juga dapat disebut sebagai sebuah proses pembayaran yang sah tanpa perlu menggunakan instrument kertas (Junadi & Sfenrianto, 2015). Fintech hadir sebagai pelengkap sistem keuangan yang sudah ada, bukan sebagai pengganti.

Fintech merupakan model bisnis baru yang akan membantu kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening seperti perbankan pada umumnya. Meskipun fintech bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan namun fintech tetap diatur oleh Bank Indonesia agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Oleh karena itu perusahaan penyelenggaraan fintech wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban dalam hal lalu lintas pembayaran dengan menjadi :

1. Fasilitator. Bank Indonesia berperan menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran.
2. Analisis bisnis yang *intelligent*. Melalui kerjasama dengan otoritas dengan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait Fintech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang tertib dan aman.
3. *Asesmen*. Bank Indonesia melakukan pengawasan (*monitoring*) dan penilaian (*assessment*) terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan Fintech dan sistem pembayaran menggunakan teknologi.
4. Koordinasi dan Komunikasi. Bank Indonesia senantiasa menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan Fintech sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga senantiasa berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai fintech.¹

Selain itu untuk memayungi pengawasan dan pengaturan di industry fintech pemerintah mengeluarkan aturan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan fintech wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu (a) transparansi, (b) perlakuan yang adil, (c) keandalan, (d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan (e) penanganan dan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

¹ Ratnawaty Marginingsih, "Analisis SWOT *Technology Financial* (FinTech) Terhadap Industri Perbankan", Jurnal Media Hukum, Vol 19 (Maret 2019), hlm. 56.

Konsep dari fintech itu sendiri sebenarnya penyesuaian terhadap kemajuan dari teknologi di sektor finansial khususnya di dunia perbankan, nantinya fintech tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas dalam proses transaksi keuangan secara modern agar lebih praktis dan aman.² Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa fintech adalah suatu perubahan layanan di sektor jasa keuangan, dimana untuk dapat menjangkau konsumennya maka teknologi informasilah yang digunakan sebagai perantaranya.³

Seiring dengan perkembangan fintech yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya fintech tersebut. Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pada Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal ini, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya fintech. Fintech *star up* termasuk bagian sektor jasa

² Muchlis, R., "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)", AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam (2018), hlm. 340.

³ Pramana, I. W. B., Atmadja, I. B. P., & Utama, I. B. P., "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum (2018), hlm. 3.

keuangan baik Industri Keuangan Bank maupun Industri Keuangan Non-Bank yang diawasi oleh OJK.

Namun demikian pengembangan Teknologi Finansial (Fintech) secara utuh belum banyak terdapat di Indonesia, sehingga Finansial Teknologi juga mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI tentang Uang Elektronik. Selain itu, Finansial Teknologi (Fintech) tentu saja harus memenuhi ketentuan umum mengenai perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPer. Para pihak dapat melakukan perjanjian dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak, artinya hukum perjanjian memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, dengan syarat atau sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 1337 KUHPer :

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaan pengembangan fintech memiliki

potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.

Untuk merespon permasalahan fintech saat ini OJK telah mengeluarkan pengaturan mengenai fintech yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01./2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan tersebut memuat mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoprasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengawasan terhadap fintech ini harus mendapat perhatian yang khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum karena layanan keuangan yang ditawarkan oleh fintech ini berbasis online dan adanya kejelasan mengenai siapa saja yang terkait dengan para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama melalui fintech. Selain itu kedudukan penyelenggara dalam fintech tidak jelas karena hanya sebagai penghubung yang mempertemukan para pihak yang bersangkutan, sementara klausul-klausul perjanjian tetap pada kesepakatan kedua belah pihak yang syarat-syarat materil maupun formilnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk itu dapat dilihat bahwa saat ini teknologi informasi telah menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan masyarakat, sekaligus bisa menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka perlu kiranya penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi *Financial Technology* di Indonesia ” guna untuk mengetahui lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk membahas mengenai kedudukan hukum para pihak dalam transaksi *financial technology*. Fokus permasalahan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana kedudukan hukum antara para pihak dalam transaksi Fintech di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui kedudukan hukum antara para pihak dalam transaksi Fintech di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara umum bagi masyarakat terkait kedudukan hukum antara para pihak dalam transaksi Fintech di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang Teknologi Finansial.